

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang sebagian masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan lebih cenderung memilih untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal misalnya seperti rentenir. Hal ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi dan juga mudah diakses dalam waktu yang relative singkat dan cepat, selain itu pinjam meminjam kepada rentenir tidak diperlukan jaminan dan transaksinya bisa diatur oleh peminjam, namun dibalik kemudahan itu rentenir atau sejenisnya biasanya menekankan kepada masyarakat dengan tingginya bunga serta biaya keterlambatan dengan jumlah yang lumayan tinggi (KN, 2019).

Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan adanya lembaga-lembaga keuangan seperti halnya lembaga keuangan bank dan non bank, kedua lembaga keuangan ini selain memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpun dana juga memiliki fungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat, salah satu lembaga keuangan non bank yaitu lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah adalah salah satu lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan syariah, dan dapat juga diartikan lembaga keuangan syariah adalah salah satu lembaga yang sumber utamanya berbentuk asset keuangan, menyalurkan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Serta memberikan penawaran jasa keuangan lain seperti: simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional. Pada pelaksanaannya sistem keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan sistem keuangan pada umumnya. Hanya saja perbedaan pada prinsipnya

dimana prinsip sistem keuangan syariah menggunakan prinsip syariah (Sirma, 2017).

Lembaga keuangan syariah ini terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah bank yaitu, bank umum syariah (BUS) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), sedangkan lembaga keuangan syariah non bank yaitu, baitul mal wattamwil (BMT), asuransi syariah (Takaful), pegadaian syariah, dan lain sebagainya (Sirma, 2017).

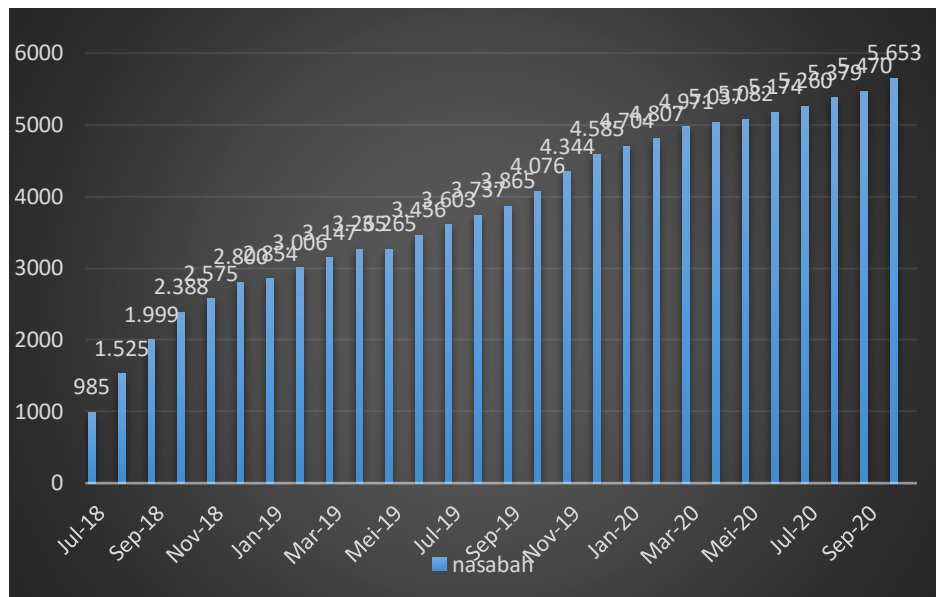
Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat dikatakan sangat cepat dan pesat, dan yang menjadi salah satu faktornya yaitu adanya sebuah keyakinan dalam masyarakat terutama masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional terdapat unsur riba yang sudah dijelaskan dan dilarang di dalam agama islam. Berdirinya lembaga keuangan yang berbasis syariah juga merupakan dampak dari adanya keyakinan dan pemahaman umat islam terhadap prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi islam, dengan adanya prinsip syariah diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hadirnya lembaga pegadaian syariah ini merupakan suatu hal yang bisa disebut positif, karena tujuan utama dari pegadaian adalah untuk mengatasi masalah masyarakat yang sedang membutuhkan dana agar terhindar dari praktek-praktek ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya, dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah sesuai dengan bunyi pasal 7 PP No. 103 tahun 2000. Bank Indonesia sendiri menyatakan bahwa dalam mewujudkan stabilitas sistem ekonomi syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian maka akan mendorong terjadinya sistem keuangan syariah yang kaffah dapat menggunakan sumber-sumber dana yang diatur dalam syariah dan menggunakannya sesuai syariah

serta amanah dalam menjalankannya dengan cara dan tujuan yang baik (Maghfirah & Nurwan, 2019). Mubarak dan Indriani (2004) mengemukakan bahwa pada awalnya keberadaan lembaga pegadaian syariah didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Pegadaian syariah ini merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif bagi masyarakat karena proses dan persyaratannya tidak terlalu rumit. Dalam lembaga pegadaian syariah sangat mudah dalam melakukan pinjaman, masyarakat cukup datang ke pegadaian syariah dengan membawa barang jaminan dan diwaktu itu juga uang pinjaman akan terpenuhi. Jaminan dengan handphone saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang. Dengan usaha gadai ini masyarakat tidak perlu khawatir akan barangnya yang takut hilang. Barang jaminan yang dibuat jaminan ke pegadaian tidaklah harus barang yang mahal syarat untuk dijadikan jaminan yaitu semua barang bergerak artinya barang itu bisa dipindahkan seperti motor, emas, dan alat elektronik. Bentuk pendanaan ini sudah ada sejak lama dan sudah dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia. Pegadaian syariah ini adalah salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan yang berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai (Sirma, 2017).

Di kota bangkalan terdapat beberapa lembaga pegadaian salah satunya terletak di Jl. Ki lemah duwur, lembaga pegadaian yang terletak di Jl. Ki lemah duwur sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Dengan beroperasinya lembaga pegadaian syariah tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar yang pada saat ini dalam masa pandemi covid-19.



Gambar 1. 1 Data Permintaan Gadai Cps Bangkalan

Sumber data : pegadaian syariah CPS Bangkalan

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan perkembangan permintaan gadai berdasarkan laporan bulanan dari Juli 2018 – Oktober 2020. Berdasarkan laporan bulanan tersebut menunjukkan permintaan gadai meningkat signifikan pada setiap bulannya. Data permintaan gadai pada setiap bulannya selalu mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena pada saat pandemi covid-19 kebanyakan masyarakat kehilangan mata pencahariannya dikarenakan pada saat covid-19 semua jalan di lockdown dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas diluar rumah termasuk berjualan, kebanyakan masyarakat di bangkalan khususnya kecamatan bangkalan bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima, dan juga kebanyakan masyarakat menengah kebawah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, karena pada saat itu perekonomian dikatakan sedikit susah maka kebanyakan masyarakat mengambil jalan tengah yaitu menggadaikan barang-barang berharganya seperti emas untuk memenuhi kebutuhannya selama pandemi covid-19. Berdasarkan uraian tersebut maka

penulis ingin meneliti dan mengangkat penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Gadai di Pegadaian Syariah Sebelum dan Selama covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah permintaan gadai sebelum dan selama covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis permintaan gadai sebelum dan selama covid-19?

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada semua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura khususnya bagi penulis sendiri mengenai permintaan gadai di CPS Bangkalan.
2. Manfaat praktis, pada penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi nasabah yang ingin menggadaikan pada CPS Bangkalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga sebagai modal usaha, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gadai pada CPS Bangkalan secara lebih mendalam, khususnya mengetahui permintaan gadai melalui faktor-faktor permintaan.

